PERATURAN DAHRAH KOTAMADYA DAHRAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUM 1976

TENTANG

" PENCATATAN PEMDUDUK"

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MARA ESA

- UALIKOTAMADYA KEPALA DAMRAH TINGKAT II MOJOKARTO

MENIMBANG

: Bahwa untuk mengadakan keseragaman dalam daftar isian, kegiatan laporan, jadwal laporan dan organisasi pelaksanaan pertanggung jawaban serta ketertiban dan keamanan penduduk dalam wilayah / Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dipandang perlu untuk mengadakan pencatatan penduduk dongan disertai pengeluar ankartu Tanda Penduduk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
 - 2. Instruksi Gubernur Kepale Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Hk. I/2/Instruk. PM/1976 tenggal 24 Januari 1976.

Dengan persetujuab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENUTAPKAN : PEKATURAN BAERAH KOTAMADYA DAURAH TENGKAT II MOJOKEMTO TENTANG
" PENCATATAN PENDUDUK "

B A B I

KETEMTUAN UMUA

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dengan :

a. Keluarga

: 1. Sugmi-isteri atau suami-isteri dan anak - anaknya yang bertempat tinggal serumah ;

O

 Seseorang leki-laki/perempuan dan anak anaknya yang bertempat tinggal serumah;

- b. Kepala Keluarga
- ; 1. Dalem hal yang dimaksudkan sub. g Nomor 1 Suami.
 - 2. Dalam hal yang dimaksudkan sub. a Nomor 2 laki-laki at u perempuan ;

c. Kepala Rumah

- : Seseorang yang ditunjuk sebagai Kepala Rumah
- d. Orang yang berdiri sendiri
- : Orang yang termasuk/tidak termasuk dalam suatu keluarga yang dimaksud sub a diatas dan
 - 1. pada akhir tahun yang berjalan telah berumur 16 tahun.
 - 2. pernah kawin.
- e. Anak : Anak yang sch, a
 - : Anak yang sah, anak yang disahkan, Anak yang lahir diluar nikah yang diakui menurut hukum

- f. Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto.
- g. Daerah Kotamadya . : Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
- h. Pengusaha/Penimpin dari salah satu tempat yang dimaksud masing-masing dalam pasal 7, 8 dan 9 dalam Peraturan Daerah ini ialah :

Setiap orang yang dalam kenyataannya memegang Pimpi $\underline{\mathbf{n}}$ an tempat-tempat itu.

- i. Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dengan mengingat pasal
- j. Kartu tanda penduduk: Kartu Tanda Penduduk Kotam dya Daorah Tingkat II Mojo kerto.

Pasel 2

- (1) Dalam Daerah Kotamadya diadakan pencatatan penduduk.
- (2) Pencatatan Penduduk dilaksanakan di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan
- (3) Bentuk Kartu Tanda Penduduk, formulir-formulir dan daftar-daftar yang di perlukan, ditetapkan oleh Kepala Daerah atau menurut ketetapan-ketetapan an dari instansi atasan.

Pasal 3

- (1) Yang dianggap sebagai penduduk iglah :
- a. Mereka yang bertempat tinggal totap dalam daerah Kotamadya.
- b. Mereka yang tidak bertempat tinggal tetap dalam daerah Kotamadya, tetapi sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan lamanya dalam satu tahun ada dalam daerah Kotamadya;
- c. Mereka yang karen. jabatannya diwajibkan untuk bertempat tinggal dalam Da erah Kotamadya ;
- d. Mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum harus memenuhi kewajiban dalam daerah Kotamadya ;
- e. Mereka yang menjalankan pekerjaan yang terutama dalam daerah Kotamadya dan /atau kekayaannya dalam daerah Kotamadya ;
- f. Mereka yang melakukan sesuatu pekerjaan berkeliling, bilamana majikannyabertempat tinggal dalam daerah Kotamadya dan/atau bilamana perusahaannyaberkedudukan didaerah tersebut.
 - Sub. b sampai dengan f. kecuali bilamana mereka dapat membuktikan dengan keterangan-keterangan yang sah, bahwa mereka telah mempunyai tempat tin sal lain.
- (2) Sebagai tempat tinggal tetap dianggap rumah/tempat mereka biasa bermalam.

Angg uta-anggauta Perwakilan Negara Asing dan Anggauta-anggauta Bangsa - Asing dari Organisasi Internasional, beserta keluarganya.

B A B II

KEWAJIBAN LAPORAN PENCAMATAK

PENDUDUK,

Pasal 5

:d Denganstidekoménguranci ketentuánbátlamspasal Ardanspasalogadamigiumankia yeng diwajibkan memberikan laporan kepada desa untuk pencatatan penduduk — iglah :

- a. Setiap keluarga untuk dirinya sendiri beserta keluarganya yang ada serumah ;
- b. Setiap kepal rumah:
 - 1. Untuk dirinya sendiri ;
 - 2. Untuk orang lainnya yang ada serunah ;
- c. Setiap orang yang berdiri sendiri ;

Pasal

Laporan dimaksud pasal 5 dilakukan dalam batas waktu 14 (empat belas) whari setelah yang bersangkutan memenuhi salah satu syarat dimaksud pasal 3 ayat (1) dalam hubungannya dengan pasal 4, yaitu dengan mengisi suatu formulir yang memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:

I. Untuk Kepala Keluarga:

- a. Nama (lengkapnama kecil, nama tua) -
- . b. Laki-laki/perempuan ;
 - c. Status sipil (belum kawin/kawin/janda/bercerai);
 - d. Tenggal, tempat dan negeri kelahitan ;
 - e. Kebangsaan ;
 - f. Agema/kepercayaan;
 - g. Pekerjaan ;
 - h. Alamat (name jelen dan nomor rumah);
 - i. Tempet tinggal/alamat yang terakhir ;
 - j. Tanggal menempati alam t yang dimaksud sub h : tanggal kepindahan ke alamat ;
 - k. Susunan keluarganya (lengkap seperti yang dimaksud sub a, b, c, d, dan e ditambah dengan keterangan tentang hubungan dengan kepala keluarga).

II. Untuk Kepala Rumah :

- a. Nama (lengkop namo kecil, namo tua);
- b. Laki-laki/perempuan ;
- c. Status sipil (belum kawin/kawin/janda/borcordi);
- d. tanggal. tempat dan negori kelahiran ;
- e. Kebangsaan ;
- f. Agama/kepercayaan;
- g. Alamat (nama jalan dan nomor wumah) ;
- h Name-name orang lainnya serumah (lengkap seperti yang dinaksud sub

- b,c dan e ditambah dengan keterangan tentang hubungan dengan Kepala rumah)
- i. Tanggal memeka menempati tempat yang dimaksud sub g.
- III. Untuk orang yang berdiri sendiri :
 - a. Nama (lengkap nama kecil, nama tua) ;
 - b. Laki-laki/perempusn;
 - c. Status sipil (belum kawin/kawin/janda/bercerai);
 - d. Tanggal, tempat den negeri kelahiran ;
 - e. Kebangsaan ;
 - f. Agama/kepercayaan;
 - g. Pekerjaan ;
 - h. Alamat (nama jalan dan nomor rumah);
 - i. Tempat tinggal/alamat yang terakhir;
 - j. Tanggal menempati alamat yang dimaksud sub h dan tanggal kepindahan.
 - k. Hubungan dengan Kepala Keluarga/kepala rumah.

Pasal

Pengusaha suatu tempat penginapun yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 35/DPRD/1955 tanggal 10 Agustus 1955 dengan perubah an-perubahannya tentang rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan diwajibkan-melaparkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan, mengendi:

- a. Semua orang yang dalam bulan lalu menginap sekurang-kurangnya satu bulan dalam tempat penginapannya;
- b. Semua orang yang dimaksud sub a, yang dalam bulan lalu meninggalkah tempat penginapannya;

Pasal 8

Pimpinan suatu rumah sakit, rumah sakit jiwa, sanotorium dan tempat tempat lainnya yang serupa itu, yang diusahakan oleh swasta diwajibkan melapor kan kepada Kepala Desa yang bersangkutan;

- a. Semua orang yang hingga bulan lalu ada ditempat-tempat tersebut diatas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- b. Semua orang yang dimaksud dalam sub a pasal ini dalam bulan lalu meninggalkan tempat-tempat itu ;

Pasal ... 9

Pimpinen suatu Rumeh Piatu, rumeh miskin, rumeh porewatan orang tua dan atau orang cacat, asrama dan tempat lainnya yang serupa itu, yang diusahakan - oleh swasta wijib melaporkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan:

- a. Semue orang yang sekurang-kurangnya 1 (setu) bulan berturut-turut dimwat ditempat-tempat itu ;
- b. Semus orang dimaksud dalam sub g pasal ini, yang dalam bulan lalu me ninggalkan tempat-tempat itu;

(1) Keterangan yang dimaksid dalam pasal 5 dan laporan yang dimaksud dalam - pasal 7, 8, dan 9 dibuat rangkap 3 pada waktu penyerahan keterangan di- atas diberikan tanda penerimaan.

Ō

- (2) Laporan-laporan tersebut delem pasal 7, 8 den 9 diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan selambat-lambatnya pada tanggal 50 tiap-tiap bulan
- (3) a. Formulir-formulir torsebut delem pasal 6 sub I, II, III, delem pasal 7 dan delem pasal 8, depat diperoleh di Kantor Kepala Daerah atau di-Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebesar Np.50,- (lima puluh rupiah).
 - b. Untuk rumah piatu, rumah miskin, rumah perawatan orang tua dan atau orang cacat, asrama dan tempat lainnya yang serupa tersebut dalam pasal 9, formulir-formulir tersebut dapat diperoleh di Kantor Kepala Daerah atau di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan cuma-cuma.
- (4) Dalam waktu tiga hari tidak terhitung hari libur, seterimanya keterangan .

 /laporan tersebut ayat (1) pasal ini, Kepala Desa mengirimkan sehelai ke
 terangan/laporan kepada Kepala Daerah lewat Camat.

Pasal 11

Menyimpang dari ketentuan tentang batas waktu dimaksud dalam pasal 6, maka pada permulaan berlakunya Peraturan Daerah ini, laporan mengenai mereka yang terkena pasal 3 ayat (1) dalam hubungannya dengan pasal 4, baik yang pernah maupun yang belum pernah tercatat sebagai penduduk, harus dilakukan oleh si wajib lapor dimaksud dalam pasal 5, selambat-lambatnya pada akhir bulan keenam, sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B III KARTU KELUANGA

- (1) Untuk setiap keluarga diwajibkan memiliki Kartu Keluarga yang dapat diperoleh di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan dipungut beaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
- (2) Dalam Kartu Köluarga harus dicatat hal-hal sebagai berikut
 - a. Nama (lengkop nama kecil, nama tum);
 - b. Laki-laki/perempuen ;
 - c. Kedudukan dalam keluarga (Kepala Keluarga, anggauta keluarga);
 - d. Kedudukan kekeluargaan terhadap kepala keluarga (suami, isteri, anak, adik pembantu dan lain-lain);
 - e. Umur (tanggal kelahiran);
 - f. Tempat kelchiran;
 - g. Tempat tinggal yang terakhir, sebelumnya
 - h. Tempat tinggal/alamat ; .
 - i. Pekerjasn/jabatan ;
 - j. Tanggal mulci menjadi penduduk ;
 - k, Kebangsaan;

- 1. Agama/kopercayaan;
- m. Dapat membaca huruf latin, arab, daerah atau buta huruf ;
- n. Pendidikan ;
- o. Keterangan.
- (3) Perumahan samping (pavilyun) yang tidak mempunyai nemor sendiri, dianggap menjadi bagian rumah induknya.

B A B IV KARTU TANDA PENDUDUK

Pasel 1

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3, etiap penduduk dalam Daerah Kotamadya yang telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan atau yang sudah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang berlaku.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini bagi mereka yang nama nya telah dilaporkan seperti dimaksud/pasal/7 sub a yang menurut keadaan oleh Kepala Daerah dianggap sebagai penduduk, diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kewajiban tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku b a g i mereka yang tersebut pada pasal 4.
- (4) Kartu Tenda Ponduduk yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas, diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Dalam Karvu Tanda Penduduk dicantumkan :
 - a. Mama (longkap numa kecil, nama tua) :
 - b. Laki-lcki/percmpuan;
 - c. Kebangsaan ;
 - d. Agama/keporcaycan-; ladward
 - e. Pekerjaan ;

V

- f. Tempat dan tanggal lahir;
- g. Tempat tinggal/alemat (nama jalan dan nomor rumah);
- h. Homor Kertu Keluarga.
- (2) Disobelah bawah Kartu Tanda Penduduk disediakan ruangan untuk cap ibu jari tangan kiri atau tanda tangan menerjang pas-photo.
- (3) Tiep-tiep 3 (tige) tehur sekali Kartu Tand: Penduduk harus digenti.
- (4) Kurtu Tanda Ponduduk yang hilang, rusak atau menjadi sedemikian rupa, sehingga sak s/tidak depat dibeca, maka yang berkepentingan diwajibkan mem perbarui Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Jika Kartu fenda Penduduk tidak berlaku lagi berdasarkan ayat (3) pasal A ini maka jang bersangkutan diwajibkan membuat laporan beru untuk dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk baru.

(1) Mereka yang diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk diharuskan mengambil di Kantor Kepala Desa yang bermangkutan dengan dipungut besya yang di - tetapkan oleh Kepala Daerah, sebesar Rp.150,- (. seratus lima pulu) - rupiah).

ø

3

V

Ç,

(2) Setiap permintaan Kartu Tanda Penduduk harus disertai dengan menunjukkan-Kartu Keluarga kecuali yang tersebut pada pasal 13 ayat (2).

Pasal 16

Jika sesudah dilakukan pencatatan terjadi perubahan berhubung dengan kelahiran, perkawinan, rujuk, hidup berpisah, kematian, perubahan nama kaum nama tua nama kecil, pengasahan/pengangkatan/pengakuan anak, perubahan hebangsaan, perubahan tempat tinggal didaerah Kotamadya maka yang diwajibkan mencatat diri - sebagai dimaksud dalam pasal 5, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan melaporkan perubahan ini kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 17

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 7, 8, 9 dan 16 tiap tiap orang yang menerima surat panggilan Kepala Daerah atau Kepala Desa yang bersangkutan, wajib datang untuk memberikan segala keterangan yang diperlukan mengensi pencatatan penduduk.

Pasal 18

- (1) Heroka yang telah dicatat sebagai penduduk dan yang akan meninggalkan Daerah Kotamadya karena pindah ketempat/negeri Jain, diwajibkan melaporkankepindahannya pada Kantor Kepala Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum meninggalkan daerah Kotamadya.
- (2) Keps mereke yang dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan suatu 's u'r a t pindah, dengan dipungut beays yang ditetapkan oleh Kepale Daerah, sebesar Ap. 45,- (empat puluh lima rupiah).
- (3) Mereka yang pindah tempat dari daerah lain kedaerah Kotamadya, diwajibkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah kepindahannya itu memberitahukan kepada Kepala Desa ditempat tinggal baru untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk baru.

B A B V KSTEMTUAN SANKSI HUKUMAN

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancan dengan sanksi hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), akan tetapi sebelum ancaman lukuman itu dijatuhkan perlu diadakan :
 - 1. Peringatan baik lisan maupun tertulis agar tidak melakukan pelanggaran lagi bagi pelanggaran pertama ;

- 2. Paksaan secare tortulis agar tidak melakukan pelanggaran lagi, d a n melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bagi pelanggaran kedua.
- (2) Apabila pada waktu melakukan pelanggaran itu belumlalu satu tahun sejak penghukuman dahulu stas si-tersalah karena pelanggaran sejenis yan g tidak dapat diubah lagi, maks si pelangga dapat dihukum sampai lipat dua kali maximum dari hukuman-hukuman yang termaktub/dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal . 20

Selain dari pejabat yang umumnya diwajibkan mengusut pelanggaran-pelanggaran, make unt uk pengusutan pelanggaran terhadan Peraturan Daerah ini diwajib kan juga kepada Kepala Seksi Kependudukan (sub Direktorat Pemerintahan), Kepala Sub Direktorat Ketertiban Umum, Camat dan Kepala Desa.

> DAB VI PENUTUP Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pencatatan Penduduk.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.
- (3) Mel-hal yang belum distur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Mojokerto, 13 Kei 1975

DEWAN PERWAKILAH RAKMAT DAWAM KOTAMAĎYA DAER**AH**/TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADMA KATABA DABRAH TINGKAT II MOJOWATO

Ketua Cap. / ttd.

Cap. / ttd.

Sesuai dengen yang aseli

A.n. WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Drs. SIAMET HARIJADI